



WALI KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 21 Juli 2023

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
2. Camat se- Kota Pekanbaru
3. Lurah se- Kota Pekanbaru
di –
Pekanbaru

SURAT EDARAN

NOMOR 36 / SE / 2023

TENTANG

MONITORING PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

PERKOTAAN (PBB-P2)

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

- Memperhatikan : 1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur diantara kewajiban ASN dengan menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pasal 1 Angka 49 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Pajak atau retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek pajak dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya; dan
3. Pasal 2 Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengatur bahwa Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jatuh tempo pembayaran PBB adalah tanggal 31 Agustus setiap tahunnya sebagaimana dimaksud dalam 18 Ayat (1) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 161 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Pimpinan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah secara aktif melakukan **monitoring pembayaran PBB atas objek PBB** yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan (yang objek PBBnya berada di kota Pekanbaru) oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing. Untuk mempermudah pengecekan nilai PBB terutang dapat dicek secara daring melalui <http://cekpbb.pekanbaru.go.id/>
3. Bagi karyawan/ti di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang belum mendaftarkan objek PBB yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan di wilayah kerja kota Pekanbaru, agar mendaftarkan objek PBBnya sesegera mungkin ke Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru **paling lambat tanggal 31 Agustus 2023**
4. Pimpinan perangkat daerah harus menjadi teladan bagi pegawai di lingkungannya masing-masing dalam pemenuhan kewajiban PBB setiap tahunnya, khusus Kepala Perangkat Daerah akan dilakukan monitoring dan pertemuan oleh Wali Kota Pekanbaru dalam kesempatan berikutnya.
5. Hasil monitoring tersebut dituangkan dalam tabel terlampir, terdiri dari data softcopy (format excel) dan hardcopy monitoring (tanda tangan basah kepala OPD) disampaikan kepada Walikota Pekanbaru cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru **paling lambat 10 September 2023**.
6. Atas data monitoring sebagaimana dimaksud dalam poin 5 (lima) diatas, diperintahkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru agar melakukan pemutakhiran monitoring pembayaran PBB tersebut dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru terhadap ASN yang tidak mengindahkan himbauan ini.
7. Camat dan/ ataupun Lurah bersinergi aktif bersama forum RT/ RW, tokoh masyarakat setempat dan pihak terkait, untuk mendorong dan mengajak masyarakat untuk membayar PBB tahun 2023 paling lambat 31 Agustus 2023 dan ikut mensosialisasikan program penghapusan denda pajak daerah yang akan berakhir di tanggal yang sama.
8. Kepada Aparatur Sipil Negara agar mengkampanyekan informasi ini di lingkungannya serta aktif meng-upload dan menyebarkan informasi tersebut di media sosial masing-masing dan memberikan respon positif (seperti saling *like*, komentar dan *share*) atas unggahan/ publikasi tersebut.
9. Kepada semua pihak terutama Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah untuk menjadi teladan di wilayahnya masing-masing dalam membayar PBB tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo.

Demikian disampaikan atas perhatian dan dukungan kita bersama diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Ketua DPRD Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Arsip

Lampiran Surat Edaran Wali Kota Pekanbaru

Nomor 36 / SE / 2023

DAFTAR MONITORING PEMBAYARAN PBB-P2 KARYAWAN/ TI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Satuan Kerja Perangkat Daerah :

No	Nama PNS/ THL	NOMOR OBJEK PAJAK PBB	NAMA WAJIB PAJAK YANG TERTERA DALAM SPPT	Status Objek (Milik Sendiri/ Sewa/ Lainnya)	Status Pembayaran PBB (Lunas/ Tertunggak)
A.	<u>PNS</u>				
1					
2					
3	Dst				
B.	<u>THL</u>				
1					
2					
3	Dst				

Rekapitulasi Monitoring

Jumlah PNS :

Jumlah THL :

Total Karyawan/ti Sesuai Absensi :

Jumlah Karyawan/ti yang melapor :

Selisih Yang Tidak Melapor :

Nama-nama PNS/ THL yang tidak melaporkan:

1. Alasannya

2. Alasannya

3. dst

Pekanbaru,

Kepala Perangkat Daerah.....

Tandatangan

Nama Kepala Perangkat Daerah

WALI KOTA PEKANBARU,

MUFLIHUN S.STP.,M.AP